



PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Negara pada tanggal 30 Mei 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Dalam, Gang Baru Indah, No. 117, RT. 016, RW. 002, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik:airin.rahmidiani@gmail.com. No. WA: 085249507767, sebagai **Penggugat**;
mewanan:

Tergugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Maret 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 7 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2002, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Rantauan Darat, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Mutiara Dalam, Gang Baru Indah, No. 117, RT. 016, RW. 002, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama 15 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

4.1. Anak pertama, NIK: XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 November 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang anak tersebut telah menikah;

4.2. Anak kedua, NIK: XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 April 2008, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Anak ketiga, NIK: XXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2013, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2016 disebabkan Tergugat setiap hari suka mengonsumsi obat *zenith* sehingga membuat Tergugat suka tidak sadarkan diri, bahkan Penggugat sudah berusaha untuk menyuruh Tergugat untuk melakukan rehabilitasi di puskesmas, namun Tergugat tetap saja secara diam-diam menggunakan obat tersebut lagi, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus menanggung sedangkan penghasilan Tergugat habis digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenang lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman, kemudian Tergugat kembali ke tempat kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman bersama sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXX Tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor A2/0301/079/III/2002 Tanggal 14 Maret 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka mengonsumsi obat *zenith* sampai tak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pernah melihat Tergugat mabuk setelah mengonsumsi *zenith*;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun, sejak tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka mengonsumsi obat *zenith* sampai tak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pernah melihat Tergugat mabuk setelah mengonsumsi *zenith*;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun, sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun lamanya, sejak tahun 2020, disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi obat *zenith* sampai tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui akan tetapi oleh karena menyangkut perceraian kepada penggugat masih dibebani bukti, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2002 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi obat *zenith* sampai tak

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 4 tahun lamanya, sejak April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 05 Maret 2002 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi obat *zenith* sampai tak sadarkan diri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 4 tahun lamanya, sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi obat *zenith* sampai tak sadarkan diri, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm



memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولاصلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح
العدلة .**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من**



الخیر ان تنھی العلاقة الزوجية بین هذین الزوجین

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;**

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	24.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)